

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada beberapa Tahapan Perumusan Kebijakan publik yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu Tahapan Penetapan Agenda, Tahapan Formulasi Kebijakan dan Tahapan Adopsi Kebijakan sesuai konsep yang dikemukakan oleh William Dunn, dapat disimpulkan bahwa Pasangan Mahyeldi dan Audy telah berupaya merealisasikan janji kampanye mereka berupa Visi dan Misi yang menekankan pada Aspek Lingkungan Hidup, yakni Terwujudnya Pembangunan Sumatera Barat yang Adil dan Berkelanjutan. Hal tersebut dapat kita ketahui dari Tahapan Pertama yang dilalui oleh Mahyeldi dan Audy, ketika Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan kajian lingkungan hidup yang intens untuk mengetahui permasalahan lingkungan hidup melalui KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan instrumen-instrumen penting lainnya. Hasil KLHS RPJMD, nantinya akan digunakan sebagai instrumen pendukung untuk mewujudkan kebijakan, rencana, serta program-program pengelolaan lingkungan hidup yang berorientasikan kepada pembangunan berkelanjutan.

KLHS RPJMD yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, telah berhasil menghimpun permasalahan-permasalahan lingkungan hidup di Sumatera Barat untuk dijadikan sebagai Agenda Kebijakan. Permasalahan

Lingkungan Hidup yang dihimpun dalam KLHS RPJMD tersebut, sebelumnya telah melalui fase analisis dan evaluasi terhadap TPB, yang kemudian terbagi menjadi Isu-Isu Strategis Prioritas dan Publik. Analisis dan evaluasi terhadap TPB, juga telah melibatkan beberapa kelompok dalam penyelenggaraan FGD Konsultasi Publik, seperti LSM, Pelaku Usaha, Asosiasi Kelompok Masyarakat, OPD Pemerintahan, Akademisi dan sebagainya. Tidak hanya melalui KLHS RPJMD saja, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga menetapkan Permasalahan Lingkungan Hidup lainnya, melalui hasil telaah terhadap fungsi dan pelayanan DLH, Sasaran Jangka Menengah KLHK dan telaah RTRW. Sehingga berdasarkan Hasil KLHS RPJMD, telaah DLH, Sasaran KLHK, serta RTRW tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memperoleh sembilan permasalahan lingkungan yang dijadikan sebagai Agenda Kebijakan Lingkungan Hidup, untuk mewujudkan janji kampanye Mahyeldi dan Audy mengenai pembangunan Sumatera Barat yang Madani dan Berkelanjutan.

Setelah ditetapkannya Agenda Kebijakan, Mahyeldi dan Audy selanjutnya melalui Tahapan Kedua, yaitu Formulasi Kebijakan. Dalam prosesnya, Agenda Kebijakan yang ditetapkan sebelumnya, segera dicarikan pemecahan permasalahannya oleh OPD terkait yaitu DLH Provinsi Sumatera Barat. Output pembahasan yang dilakukan oleh DLH untuk memecahkan permasalahan, akan menghasilkan Rancangan Renstra DLH Provinsi Sumatera Barat. Kemudian, Hasil Rancangan Renstra tersebut, akan dilakukan pembahasan kembali oleh BAPPEDA Sumatera Barat. Apabila telah disepakati oleh BAPPEDA, maka kebijakan-kebijakan lingkungan hidup yang tertuang dalam Renstra DLH, akan diintegrasikan

ke dalam Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Lebih lanjut, Dokumen Renstra DLH dan RPJMD yang telah ditetapkan, akan dijadikan pedoman atau acuan, dalam penyusunan RKPD dan Renja DLH Provinsi Sumatera Barat. Sehingga, Dokumen RKPD yang selanjutnya ditetapkan, menjadi pedoman dalam penetapan APBD melalui penyusunan KUA-PPAS Tahun 2022, untuk masing-masing program kebijakan lingkungan hidup yang akan diimplementasikan dalam kegiatan tahunan daerah. Oleh sebab itu, bentuk pemecahan permasalahan lingkungan yang telah berhasil menjadi program kebijakan lingkungan hidup pada tahap ini, telah tertuang sepenuhnya dalam Dokumen RKPD dan KUA-PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Arah kebijakan dan rencana program yang telah ditetapkan, juga telah diintegrasikan dengan instrumen-instrumen terkait seperti KLHS dan sebagainya. Masing-masing program tersebut, telah diselaraskan dengan Visi, Misi, Program Unggulan, RPJMD, Renstra DLH, RKPD dan Renja DLH Provinsi Sumatera Barat.

Pada tahapan selanjutnya yaitu Adopsi Kebijakan, Kebijakan Lingkungan Hidup yang berhasil masuk dalam RPJMD akan melalui pembahasan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan keterangan yang peneliti peroleh di lapangan, DPRD Provinsi Sumatera Barat menyetujui dan mendukung penuh terealisasinya program-program yang terkait dengan kebijakan lingkungan hidup. Hal tersebut disebabkan, karena pada dasarnya seluruh kebijakan lingkungan yang sebelumnya disusun sebagai pemecah permasalahan lingkungan hidup di Sumatera Barat, telah di validasi dan di verifikasi oleh kajian yang benar. Selain itu, kebijakan lingkungan hidup yang ditetapkan juga telah rampung dibahas oleh

BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat, selaku badan yang melakukan sinkronisasi antara OPD, Visi, Misi, Program Unggulan Gubernur-Wakil Gubernur, serta seluruh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyusunan RPJMD. Sehingga, pada akhirnya seluruh kebijakan lingkungan hidup dapat di sahkan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat, dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Dengan ditetapkannya RPJMD tersebut, dapat disimpulkan Janji Kampanye yang disampaikan oleh Mahyeldi dan Audy berupa Visi-Misi yang menekankan pada Aspek Lingkungan Hidup yaitu Terwujudnya Pembangunan Sumatera Barat yang Adil dan Berkelanjutan adalah kongruen dengan Kebijakan Lingkungan Hidup yang dihasilkan. Meskipun Mahyeldi dan Audy banyak mengedepankan program-program yang berorientasikan pada engembangan sektor perekonomian, yang dapat memicu kerusakan lingkungan hidup seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi kreatif, serta kepariwisataan, namun program-program tersebut tetap dikuti oleh penetapan kebijakan-kebijakan lingkungan hidup yang berorientasikan pada pilar lingkungan hidup dalam konsep pembangunan berkelanjutan.

Minimnya program kebijakan lingkungan hidup yang ditawarkan dalam kampanye Mahyeldi-Audy, tidak berdampak terhadap minimnya keluaran kebijakan lingkungan hidup yang akan dihasilkan. Hal ini disebabkan, karena adanya pengaruh dari penyelenggaraan KLHS dan penelaahan terhadap dokumen-dokumen lainnya, sehingga banyak memunculkan program-program prioritas

pembangunan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Munculnya program-program tersebut, dapat kita lihat pada tahapan penetapan agenda sebelumnya, bahwa program kebijakan lingkungan hidup ini muncul karena dipengaruhi oleh hasil analisa dan evaluasi terhadap TPB yang penyelenggaraannya melibatkan kelompok-kelompok tertentu dalam FGD Konsultasi Publik, telaah fungsi dan pelayanan DLH, sasaran jangka menengah KLHK dan RTRW. Sehingga, meskipun Mahyeldi-Audy minim menjanjikan program kebijakan lingkungan hidup dalam kampanyenya, namun hal tersebut tidak akan mempengaruhi minimnya keluaran kebijakan lingkungan hidup yang akan dihasilkan. Berdasarkan tiga tahapan yang telah dilalui oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, proses penetapan kebijakan lingkungan hidup untuk mewujudkan janji kampanye Mahyeldi-Audy, telah menjelaskan kongruensi terhadap janji yang disampaikan oleh Mahyeldi-Audy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Periode 2021-2024.

6.2 Saran

Berdasarkan tujuan dan manfaat dalam penelitian ini, pertama peneliti memberikan saran kepada peneliti-peneliti ilmu politik lainnya, untuk mengembangkan penelitian mengenai kongruensi janji kampanye yang disampaikan oleh elit-elit politik. Peneliti juga memberikan saran bagi peneliti-peneliti lainnya, untuk melanjutkan penelitian mengenai Kongruensi antara Janji Kampanye Mahyeldi dan Audy dengan Kebijakan Lingkungan Hidup, sampai kepada tahapan terakhir di akhir periode jabatan Mahyeldi dan Audy, sesuai dengan Tahapan Perumusan Kebijakan Publik yang dikemukakan oleh William Dunn.

Dengan adanya penelitian mengenai kongruensi janji kampanye oleh elit politik, peneliti berharap dapat memunculkan teori-teori dan konsep baru yang semakin memperdalam, dan memperkaya pengetahuan mengenai janji kampanye yang disampaikan oleh elit politik.

Kedua, peneliti memberikan saran terhadap elit politik yang hendak menjadi kandidat politik, untuk merancang program-program kampanye yang mengutamakan, serta memperhatikan pelestarian lingkungan hidup. Selain itu, peneliti juga memberikan saran kepada kandidat politik yang terpilih dalam pemilihan umum, agar menyusun dokumen perencanaan daerah berdasarkan tahapan-tahapan dan peraturan yang berlaku, dalam mewujudkan janji-janji politik yang disampaikan selama masa kampanye. Terakhir, peneliti memberikan saran kepada masyarakat, untuk dapat mengawasi dan mengawal realisasi janji-janji yang disampaikan oleh elit politik. Hal tersebut dapat menjadi bahan bagi masyarakat untuk mengevaluasi kinerja elit politik tersebut, dalam menepati janji kampanye mereka. Sehingga, evaluasi kinerja tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, untuk memilih elit-elit politik tersebut di pemilihan umum selanjutnya.

